



PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Mbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meulaboh yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan pemohon bernama:

Syarifah, tempat tanggal lahir Pungkie, 31 Desember 1960, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Desa Pungkie, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta;
Selanjutnya disebut, Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar permohonan dari pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 3 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 3 April 2023 dalam register Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Mbo, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sudah terdaftar pada data penduduk dengan nama Syarifah, Tempat tanggal lahir Pungkie, 31 Desember 1960, Jenis Kelamin Perempuan, sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor : 1105020208100012 tanggal 14 Maret 2023;
2. Bahwa Pemohon memiliki Akta Kelahiran dengan Nomor: 1105-CLD-160220081-6699 yang menyebutkan bahwa Pemohon tersebut bernama Syarifah telah lahir di Pungkie pada tanggal 31 Desember 1960 anak ketiga perempuan dari Hasan Talep dan Dara Yusuf tanggal 17 Maret 2023;
3. Bahwa Pemohon sudah terdaftar dan tercatat pada data Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) dengan Nomor Porsi: 0100069152 atas nama Nuriah dengan tanggal lahir 31 Desember 1960 tanggal 28 September 2011;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon memiliki Surat Keterangan Beda Nama dari Gampong Pungkie Kecamatan Kaway XVI dengan Nomor: 32/PK/AB/2023 atas Syarifah dengan tanggal lahir 31 Desember 1960 tanggal 18 Maret 2023;
5. Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon terdapat perbedaan Nama dengan Tanda Bukti Setoran BPIH;
6. Bahwa Pemohon baru mengetahui Nama pada Akta Kelahiran Pemohon dikarenakan Pemohon yang kurang teliti saat memeriksanya;
7. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti/mengubah Nama Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran Pemohon sehingga dapat disesuaikan dengan Tanda Bukti Setoran BPIH dan Surat Keterangan Beda Nama dari Gampong Pungkie, yang sebelumnya Nama Pemohon **Syarifah** menjadi **Nuriah** ;
8. Bahwa pemohon telah mencoba datang ke Dinas Kependudukan Catatan Sipil untuk melakukan perubahan/penyesuaian Nama tetapi ditolak sehingga pemohon mendapat penjelasan haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri terlebih dahulu selaku instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat Litigasi dan mempunyai kekuatan hukum sehingga dengan demikian maka perubahan penulisan menjadi sah;
9. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Meulaboh dapat dijadikan dasar perubahan bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Aceh Barat;
10. Bahwa untuk mengganti atau mengubah Nama Pemohon diperlukan izin dari pengadilan;

Untuk memperkuat dalil permohonan pemohon, bersama ini disampaikan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 1105027112600009 tanggal 09 Agustus 2017;
- Foto copy Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 1105020208100012 tanggal 14 Maret 2023;

Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Akta Kelahiran dengan Nomor: 1105-CLD-160220081-6699 tanggal 17 Maret 2023;
- Foto copy Tanda Bukti Setoran BPIH dengan Nomor Porsi: 0100069152 tanggal 28 September 2011;
- Fotocopy Surat Keterangan Beda Nama dari Gampong Pungkie dengan Nomor: 32/PK/AB/2023 tanggal 18 Maret 2023;

Berdasarkan dalil dan alasan tersebut diatas selanjutnya saya memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh C.q. Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti/mengubah Nama sebagaimana dalil dari Pemohon tersebut diatas yang sebelumnya tertulis nama Pemohon **Syarifah** menjadi **Nuriah**;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menyampaikan Salinan Penetapan dalam pengurusan administrasi yang memberikan suatu kepastian hukum;
4. Menetapkan dan membebaskan biaya menurut hukum kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menerangkan bahwa tetap pada isi permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- Bukti P-1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1105027112600009 tanggal 09 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat;
- Bukti P-2 Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1105020208100012 tanggal 14 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat;
- Bukti P-3 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1105-CLD-160220081-6699 tanggal 17 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat;

Bukti P-4 Fotokopi Tanda Bukti Setoran BPIH dengan Nomor Porsi: 0100069152 tanggal 28 September 2011;

Bukti P-5 Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama dari Gampong Pungkie dengan Nomor: 32/PK/AB/2023 tanggal 18 Maret 2023;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-5 telah dilakukan pemeteraian yang cukup dan telah diperlihatkan pula surat aslinya di persidangan dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Siti Abidah;

- Bahwa Saksi merupakan sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Aceh Barat;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama dari Syarifah menjadi Nuriah;
- Bahwa penggantian nama anak Pemohon tersebut dikarenakan pemohon ingin datanya sesuai dengan data pada saat pendaftaran haji sehingga tidak mengalami kendala pada saat pelaksanaan haji;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Nuraini. D;

- Bahwa Saksi merupakan sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Aceh Barat;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama dari Syarifah menjadi Nuriah;
- Bahwa penggantian nama anak Pemohon tersebut dikarenakan pemohon ingin datanya sesuai dengan data pada saat pendaftaran haji sehingga tidak mengalami kendala pada saat pelaksanaan haji;
- Bahwa pemohon meminta ke pengadilan untuk mendapatkan kepastian hukum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Mbo



Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengarkan keterangan Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan a quo karena mengalami kesulitan dalam pengurusan administrasi karena ada perbedaan data dengan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai memohon izin untuk mengganti nama anak Pemohon yang bernama Syarifah menjadi Nuriah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Siti Abidah dan Nuraini. D, secara formal telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan isi permohonan Pemohon terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Meulaboh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagaimana bukti P-1, bukti P-3 serta keterangan Saksi-saksi menyatakan bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang saat ini bertempat tinggal di Desa Pungkie, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat, yang merupakan

Halaman 5 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh, sehingga Pengadilan Negeri Meulaboh berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitim yang termuat dalam permohonan Pemohon apakah beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan petitum ke 1 (satu), maka Hakim perlu mempertimbangkan petitum ke 2 (dua) sampai dengan ke 4 (empat) dari permohonan Pemohon terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 2 (dua) permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon agar diberi izin untuk merubah nama Pemohon yang semula bernama Syarifah menjadi Nuriah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan juga keterangan Pemohon yang menyatakan bahwa nama Pemohon pada awalnya adalah Syarifah namun dikarenakan adanya perbedaan data pada saat pendaftaran Haji sebagaimana dalam bukti P-5 dan memang berkasakan alat bukti yang diajukan dipersidangan bahwa Syarifah dan Nuriah merupakan orang yang sama dan Pemohon tidak memiliki niat lain selain untuk bisa berangkat Haji;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, bahwa permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonan maka Hakim berpendapat petitum ke 2 (dua) dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional kalimat pada amar penetapan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke 3 (tiga) permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon untuk pemohon diperintahkan agar melaporkan kepada instansi terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang

Halaman 6 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan salinan penetapan Pengadilan Negeri kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri, maka terhadap petitum angka ke 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat voluntair atau hanya bersifat sepihak dari Pemohon, maka sudah sepatutnya biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini juga harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon dari **Syarifah** menjadi **Nuriah**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul atas permohonan ini sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023, oleh M. Yusuf, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut dengan dibantu oleh Yudian Syah, S.H., Panitera

Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Pemohon dalam persidangan secara elektronik.

Panitera Pengganti

H a k i m

Yudian Syah, S.H.

M. Yusuf, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	:	Rp30.000,00
- Biaya berkas	:	Rp50.000,00
- PNPB	:	Rp10.000,00
- Sumpah	:	Rp20.000,00
- Redaksi	:	Rp10.000,00
- Materai	:	Rp10.000,00
- Leges	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)